

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-012/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

PERATURAN NOMOR: II-6

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING SECARA PEMINDAHBUKUAN

1. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Serah Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB, sedangkan pemenuhan hak Anggota Kliring oleh KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring pada KSEI selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB.
2. Anggota Kliring Serah Efek yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efeknya kepada KPEI wajib mengganti kewajiban serah Efek yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah uang kepada KPEI (Uang Pengganti) sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
 - Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
 - Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.
3. Apabila KPEI tidak memenuhi kewajibannya kepada Anggota Kliring Terima Efek untuk menyerahkan Efek baik sebagian maupun seluruhnya, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah Efeknya menjadi kewajiban serah uang (Uang Pengganti) kepada Anggota Kliring Terima Efek sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek yang sama yang terjadi di:
 - Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
 - Pasar Reguler dan Pasar Segera yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.
4. Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan Efek dan atau uang ke Rekening Efek Serah Anggota Kliring dan atau keterlambatan pemindahbukuan ke Rekening Efek Terima Anggota Kliring atau Rekening Jaminan Anggota Kliring yang disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure) yang terjadi pada KSEI, maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Kliring atau KPEI.
5. Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan pada saat KSEI beroperasi kembali.

6. Dalam hal Anggota Kliring memiliki kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa yang timbul dari Pasar Reguler, Pasar Segera, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi, maka Anggota Kliring yang bersangkutan wajib mendahulukan kewajiban penyelesaian yang timbul dari Pasar Reguler, Pasar Segera dan Pasar Tunai dari pada kewajiban penyelesaian yang timbul dari Pasar Negosiasi.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

Tb. M. Hasjim
Direktur

A. Zaky Hamid
Direktur